



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAIJAN Bin PUPON;  
Tempat lahir : Blora;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gedongsari Rt.06 / Rw. 01 Kec. Banjarejo  
Kabupaten Blora;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 17 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIJAN BIN PUPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI.No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIJAN BIN PUPON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Blora ;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Spacy , Type Matic, warna hijau hitam, tanpa No. Pol. , No.ka : MH1JFA110CK019635, No. Sin : JFA1E1018680 dirampas untuk Negara ;
  - Sebilah parang atau bendo ,Sebuah gergaji dan Seutas tali dari karet ban dalam bekas warna hitam panjang 4 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa PAIJAN BIN PUPON pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat Jalan Raya Blora –Randublatung Km.06 tepatnya didekat perempatan Pasar Gedongsari tanah turut Desa Gedongsari rt.01 Rw. 01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso melaksanakan Pos gabungan di Pos pengamanan Perhutani Ngodo melihat terdakwa PAIJAN Bin PUPON mengendarai sepeda motor Spacy melewati pos dengan membawa rumput di jok belakang sepeda motor Spacy dan kemudian diberhentikan oleh saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso, namun terdakwa tidak mau berhenti, lalu dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 06 tepatnya didekat perempatan Pasar Gedongsari tanah turut Ds. Gedongsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Banjarejo Kab. Blora. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumput yang dibawa terdakwa tersebut diketemukan sebilah parang atau bendo, sebuah gergaji dan 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BKPH Kalisari untuk dilaporkan ke ASPER KBKPH Kalisari dan setelah itu dibawa ke Polsek Banjarejo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Kayu Jati yang diangkut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Spacy sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ahli Hendro Agus Wijoyo tersebut merupakan kayu jati hasil hutan dengan ciri-ciri : Pori-pori kayu jati rapat atau kecil, warna teras kayu jati coklat tua dan Gubal kayu jati tipis.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp.154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah), berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI.No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAIJAN BIN PUPON pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 wib atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di Petak 106 a 1 Rph Kedungkenongo Bkph Kalisari KPH Blora tanah turut desa Sidomulyo kecamatan Banjarejo Kab. Blora atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *dengan sengaja* melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 wib terdakwa menebang pohon kayu jati sebanyak satu batang dengan menggunakan gergaji dan dipotong-potong menjadi 3 ( tiga ) batang dengan ukuran : 2 ( dua ) batang diameter 10 cm panjang 100 Cm dan 1 ( satu ) batang diameter 13 Cm dengan panjang 100 Cm bertempat di di petak 106 a 1 Rph Kedungkenongo Bkph Kalisari KPH Blora turut desa Sidomulyo kec. Banjarejo Kab. Blora, setelah itu kayu jati tersebut diikat, dan dinaikkan pada jok belakang sepeda motor kemudian dibawa pulang kerumah dan pada saat terdakwa melewati di pos penjagaan Perhutani tepatnya di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 06 tepatnya didekat perempatan Pasar Gedongsari tanah turut Ds. Gedongsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Banjarejo Kab. Blora. kemudian diberhentikan oleh saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso, namun terdakwa tidak mau berhenti, lalu dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumput yang dibawa terdakwa tersebut diketemukan sebilah parang atau bendo, sebuah gergaji dan 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 , kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BKPH Kalisari untuk dilaporkan ke ASPER KBKPH Kalisari dan setelah itu dibawa ke Polsek Banjarejo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut secara tidak sah .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora menderita kerugian / mengalami kerugian sebesar Rp.154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat 1 huruf c Undang Undang RI.No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Kholiq Bin Sumarjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu dikawasan hutan tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 wib bertempat di Petak 106 a 1 Rph Kedungkenongo Bkph Kalisari KPH Blora tanah turut desa Sidomulyo kecamatan Banjarejo Kab. Blora yang dilakukan oleh terdakwa PAIJAN Bin PUPON;
- Bahwa awal mulanya saya mendapat laporan dari saksi Budi Santoso, telah menangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Spacy di jalan raya Blora Randublatung km.06 tepatnya didekat perempatan pasar Gedongsari tanah turut Desa Gedongsari Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora, diketemukan sebilah parang atau bendo, sebuah gergaji dan 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 tanpa dilengkapi Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berikut barang bukti diamankan kemudian diserahkan ke Polsek Banjarejo ;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati tersebut, menebang di petak 106 a 1 RPH Kedungkenongo BKPH kalisari KPH Blora ;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang terdakwa tersebut tanaman tahun 1995 dan berumur sekitar 26 tahun ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, kayu jati tersebut digunakan untuk bahan kursi untuk jualan istrinya ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tersebut kemudian melakukan pengecekan di Petak a 1 RPH Kedungkenongo BKPH Kalisari Blora ditemukan tunggak bekas dipotong dan dilihat dari bekasnya menggunakan alat sebuah gergaji, dan ditemukan pucukan pohon jati serta sisa cabang dan ranting habis ditebang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora menderita kerugian sebesar Rp.154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Sudiyoko Bin Kamijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 wib ,saya bersama dengan saksi Budi Santoso pada saat melaksanakan Pos Gabungan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor honda Specy dari arah Selatan melewati pos membawa dedaunan kemudian saya berhentikan dan terdakwa tidak mau berhenti kemudian Saksi kejar dan sampai di jalan raya Blora Randublatung km.06 tepatnya didekat perempatan pasar Gedongsari tanah turut Desa Gedongsari Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora kemudian berhasil saksi berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan diketemukan sebilah parang atau bendo, sebuah gergaji dan 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3, kemudian terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BKPH Kalisari untuk dilaporkan kepada Bapak ASPER KBKPH Kalisari kemudian saksi serahkan ke Polsek Banjarejo ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa kayu jati yang diangkut terdakwa tersebut ditutupi menggunakan dedaunan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati tersebut ,menebang di petak 106 a 1 RPH Kedungkenongo BKPH kalisari KPH Blora ;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang terdakwa tersebut tanaman tahun 1995 dan berumur sekitar 26 tahun ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan di Petak a 1 RPH Kedungkenongo BKPH Kalisari Blora ditemukan tunggak bekas dipotong dan dilihat dari bekasnya menggunakan alat sebuah gergaji, dan ditemukan pucuk pohon jati serta sisa cabang dan ranting habis ditebang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora menderita kerugian sebesar Rp.154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budi Santoso Bin Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 wib, saksi bersama dengan saksi Edi Sudiyoko pada saat melaksanakan Pos Gabungan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor honda Specy dari arah Selatan melewati pos membawa dedaunan kemudian saya berhentikan dan terdakwa tidak mau berhenti kemudian Saksi kejar dan sampai di jalan raya Blora Randublatung km.06 tepatnya didekat perempatan pasar Gedongsari tanah turut Desa Gedongsari Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora kemudian berhasil saksi berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan diketemukan sebilah parang atau bendo, sebuah gergaji dan 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3, kemudian terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BKPH Kalisari untuk dilaporkan kepada Bapak ASPER KBKPH Kalisari kemudian saksi serahkan ke Polsek Banjarejo ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa kayu jati yang diangkut terdakwa tersebut ditutupi menggunakan dedaunan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati tersebut ,menebang di petak 106 a 1 RPH Kedungkenongo BKPH kalisari KPH Blora ;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang terdakwa tersebut tanaman tahun 1995 dan berumur sekitar 26 tahun ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan di Petak a 1 RPH Kedungkenongo BKPH Kalisari Blora ditemukan tunggak bekas dipotong dan dilihat dari bekasnya menggunakan alat sebuah gergaji, dan ditemukan pucukan pohon jati serta sisa cabang dan ranting habis ditebang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora menderita kerugian sebesar Rp.154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli HENDRO AGUS WIJOYO BIN HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polsek Banjarejo dan membenarkan BAP ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Penguji Madya KPH Blora dan tugas saksi adalah melakukan pengujian dan pengukuran kayu di wilayah KPH blora ;
- Bahwa ciri-ciri kayu jati yang berasal dari dalam kawasan hutan adalah : Warna teras coklat tua, Pori-pori kayu kecil dan padat, Gubal kayu lebih tipis, sedangkan kayu jati yang bukan berasal dari hutan atau kayu jati rakyat terasnya (galih) warna coklat muda dan pori-porinya besar dan lebar, gubalnya / putihannya tebal ;
- Bahwa warna dan pori-pori kayu antara kayu hutan dan kayu rakyat / kampung berbeda, yang membedakan adalah kultur / tekstur tanahnya antara tanah hutan dan tanah rakyat sangat berbeda, sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan dan mutu kayu jati hutan dan kayu jati rakyat menjadi berbeda, dan juga perawatan atau pemeliharaan berbeda antara pohon jati yang ditanam oleh perhutani dan pohon jati yang ditanam oleh rakyat, sehingga akan berpengaruh pada mutu kayu, dan mutu kayu hasil hutan akan lebih bagus kualitasnya

- Bahwa dokumen yang harus terdakwa dilengkapi pada saat membawa, mengangkut kayu jati hutan tersebut adalah :
  - Bila kayu jati hasil hutan yang masih gelondongan maka dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan faktur angkutan kayu bulat (FAKB);
  - Bila kayu jati hasil hutan sudah berupa kayu olahan maka dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan faktur angkutan Kayu olahan (FAKO);
  - Bahwa yang menerbitkan dokumen Surat keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) faktur kayu Bulat (FAKB) dan faktur kayu olahan (FAKO) adalah kepala TPK yang mempunyai Ganis (tenaga teknis);
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 tersebut merupakan kayu jati hasil hutan;
- Bahwa perbedaan kayu jati teresan dan kayu jati basah adalah kalau kayu jati teresan kadar airnya sedikit / kering dan minimal sudaah diteres selama dua tahun sedangkan kayu jati basah kadar airnya banyak / basah;
- Bahwa diperhutani tebangan ada 4 (empat) macam yaitu :
  - Tebangan A2 untuk penebangan pohon jati teresan yang umur pohonya 60 tahun ke atas;
  - Tebangan B1 untuk penebangan habis pohon jaati yang tidak diteres umur pohonya variatif;
  - Tebangan E untuk penebangan Penjarahan pohon jati umur pohon jati minimal 5 tahun sampai dengan 50 tahun;
  - Tebangan d2 untuk penebangan pohon jati yang terkena bencana alam (angin kencang/petir);
- Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memakai dokumen DK 304/304 B yang ditanda tangani oleh mandor angkut dan sopir pengangkut, kemudian setelah kayu jati hasil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan berada di TPK angkutan keluar TPK harus dilengkapi dengan SKSHH ( Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan ) yang dilampiri DKHP ( daftar kayu hasil produksi) yang dikeluarkan oleh TPK yang ditandatangani oleh Kepala TPK.

- Bahwa atas kejadian tersebut Negara dalam hal ini pihak perhutani Blora mengalami kerugian sebesar Rp. 154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Paijan Bin Pupon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Polsek Banjarejo dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 bertempat di jalan Raya Blora – Randublatung Km.06 tepatnya didekat Perempatan Pasar Gedongsari tanah turut desa Gedongsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora, terdakwa mengangkut sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 dengan menggunakan sepeda motor Spacy ditangkap petugas perhutani saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso. Adapun terdakwa mendapat kayu jati tersebut menebang di petak 106 a 1 RPH Kedungkenongo BKPH Kalisari KPH Blora turut tanah desa sidomulyo Kecamatan Banjarejo kab. Blora ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 pebruari 2021 sekira jam 05.00 wib setelahnya saya pulang mengantarkan istri berjualan di pasar Sido Makmur Blora, kemudian hendak mengambil dedaunan di hutan untuk pakan kambing, kemudian terdakwa menebang satu pohon kayu jati dengan menggunakan sebuah gergaji, setelah pohon kayu jati tersebut roboh saya potong menjadi tiga batang berbentuk log atau gelondong dengan ukuran 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Spacy tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut untuk membuat kursi untuk jualan istri di pasar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidamngan berupa sebilah parang (bendo), sebuah gergaji dan satu unit SPM honda Spacy tersebut milik terdakwa sedangkan 3 (tiga) batang kayu jati tersebut milik perhutani
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut .:

- 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3;
- Sebilah parang atau bendo ;
- Sebuah gergaji ;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Spacy , Type Matic, warna hijau hitam, tanpa No. Pol. , No.ka : MH1JFA110CK019635, No. Sin : JFA1E1018680 ;
- Seutas tali dari karet ban dalam bekas warna hitam panjang 4 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 bertempat dijalan Raya Blora – Randublatung Km.06 tepatnya didekat Perempatan Pasar Gedongsari tanah turut desa Gedongsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora, terdakwa mengangkut sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 dengan menggunakan sepeda motor Spacy ditangkap petugas perhutani saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso. Adapun terdakwa mendapat kayu jati tersebut menebang di petak 106 a 1 RPH

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkenongo BKPH Kalisari KPH Blora turut tanah desa sidomulyo Kecamatan Banjarejo kab. Blora;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Spacy tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut untuk membuat kursi untuk jualan istri di pasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini pihak perhutani Blora mengalami kerugian sebesar Rp. 154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/ DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA melanggar pasal melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI.No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau KEDUA melanggar pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat 1 huruf c Undang Undang RI.No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 maka 'Setiap orang' yang dimaksud disini adalah mengacu kepada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Paijan Bin Pupon dengan segala identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki adalah serangkaian aktivitas yang bersifat alternatif mencakup kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun juga meliputi cara dan sarana transportasi yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak dilengkapi secara bersama adalah Kegiatan pengangkutan yang dilakukan tidak ada dokumen pendukungnya, sedangkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira jam 07.30 bertempat di jalan Raya Blora – Randublatung Km.06 tepatnya didekat Perempatan Pasar Gedongsari tanah turut desa Gedongsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Banjarejo Kab. Blora, terdakwa mengangkut sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3 dengan menggunakan sepeda motor Spacy ditangkap petugas perhutani saksi Edi Sudiyoko bersama dengan saksi Budi Santoso. Adapun terdakwa mendapat kayu jati tersebut menebang di petak 106 a 1 RPH Kedungkenongo BKPH Kalisari KPH Blora turut tanah desa sidomulyo Kecamatan Banjarejo kab. Blora. Dan terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Spacy tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut untuk membuat kursi untuk jualan istri di pasar. Dan akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini pihak perhutani Blora mengalami kerugian sebesar Rp. 154.208,- (seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/ DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- ❖ 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3;

Oleh karena merupakan obyek perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Blora

- ❖ 1 (satu) unit SPM merk Honda Spacy , Type Matic, warna hijau hitam, tanpa No. Pol. , No.ka : MH1JFA110CK019635, No. Sin : JFA1E1018680

Oleh karena merupakan sarana dalam mewujudkan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya **Dirampas untuk negara;**

- ❖ Sebilah parang atau bendo, Sebuah gergaji dan Seutas tali dari karet ban dalam bekas warna hitam panjang 4 meter;

Oleh karena merupakan alat yang dipakai dalam mewujudkan perbuatan pidana maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani KPH Blora;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 tahun 2020 tentang tata cara sidang perkara pidana secara elektronik;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAIJAN Bin PUPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan, denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk log atau gelondong dengan ukuran : 2 (dua) batang diameter 10 cm panjang 100 cm dan 1 (satu) batang diameter 13 cm panjang 100 cm dengan total kubikasi 0,032000 M3;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Blora

- ❖ 1 (satu) unit SPM merk Honda Spacy, Type Matic, warna hijau hitam, tanpa No. Pol. , No.ka : MH1JFA110CK019635, No. Sin : JFA1E1018680;

## Dirampas untuk negara

- ❖ Sebilah parang atau bendo, Sebuah gergaji dan Seutas tali dari karet ban dalam bekas warna hitam panjang 4 meter

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Dahlan, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Dahlan, S.H.,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H

Satriyo P, SH.